

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan masalah yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, dan kebanyakan korban dari kekerasan dalam rumah tangga itu adalah perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapat perlindungan hukum dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, dimana tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan Agama/Kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan penting. Dalam kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami istri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan bahkan banyak hubungan kasih sayang dan harmonis antara suami istri tidak dapat diwujudkan. Faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomis, perbedaan kecenderungan, pandangan hidup dan lain sebagainya “sering muncul dalam kehidupan rumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis rumah tangga, serta mengancam sendi-sendinya. Tidak ada seorangpun yang ketika melangsungkan perkawinan mengharapkan akan mengalami perceraian. Walaupun demikian ada kalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan lagi sehingga terpaksa harus terjadi perceraian.